

**Pengaruh Sistem Hukum Eropa Kontinental dan Sistem Hukum Islam  
terhadap Pembangunan Sistem Hukum Nasional**  
*The Influence of Continental European Legal System and Islamic Legal  
System on the Development of National Legal System*

**Nandang Albian**

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Syamsul 'Ulum Gunungpuyuh  
Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia  
nandangalbian29@gmail.com

**Abstrak**

Sistem hukum eropa kontinental dan sistem hukum islam memiliki peranan penting dalam pembangunan sistem hukum nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaruh kedua sistem hukum tersebut terhadap pembangunan sistem hukum nasional. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Data dikumpulkan dengan metode dokumentasi yang kemudian data tersebut dianalisis dengan teknik analisis isi. Berdasarkan kajian terbukti para *founding father* menetapkan hukum yang berlaku pada masa pemerintahan Belanda berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 dan mencantumkan dalam Piagam Jakarta kata “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya”. Jadi kesimpulannya sistem hukum eropa kontinental dan sistem hukum Islam di Indonesia sangat berpengaruh terhadap pembangunan sistem hukum nasional.

Kata Kunci: Sistem Hukum Eropa Kontinental, Sistem Hukum Islam, Sistem Hukum Nasional

**Abstract**

*The continental European legal system and Islamic legal system have an important role in the development of the national legal system. This research aims to describe the influence of the two legal systems on the development of the national legal system. The reseach used a qualitative approach with library research. Data collected by the documentation method, then the data analyzed by content analysis techniques. Based on the research, it was proven that the founding fathers established the law in force during the Dutch based on Section II of the Transitional Rules of the 1945 Constitution and included in the Jakarta Charter the word "based on the Almighty God with the obligation to carry out Islamic law for its adherents". So the conclusion that the continental European legal system and Islamic legal system in Indonesia are very influential on the development of the national legal system.*

*Keywords: Continental European Legal System, Islamic Legal System, National Legal System*

## I. PENDAHULUAN

*The founding fathers* mencita-citakan negara Indonesia ini sebagai suatu negara hukum (*rechstaats/the rule of law*). Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam konstitusi negara Republik Indonesia (UUD 1945) ditetapkan dalam Pasal 1 ayat (3) bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Namun, bagaimana cetak biru dan desain makro penjabaran ide negara hukum ini, selama ini belum pernah dirumuskan secara komprehensif, yang ada hanya pembangunan hukum yang bersifat sektoral. Oleh karena itu, hukum hendaknya dapat dipahami dan dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem, apalagi negara hendak dipahami sebagai suatu konsep hukum, yaitu sebagai negara hukum (Asshiddiqie, 2005).

Berbicara tentang reformasi sistem hukum nasional, tentunya tidak akan terlepas dari kebijakan pembangunan nasional secara keseluruhan, sebagaimana dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2015, yang menjadi landasan bagi

upaya pembangunan nasional di berbagai bidang.

Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2015, khususnya untuk pembangunan bidang hukum, telah ditetapkan sasaran pembagnunan hukum, yaitu terciptanya sistem hukum nasional yang adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif, terjaminnya konsistensi seluruh peraturan perundang-undangan pada tingkat pusat dan daerah, serta tidak bertentangan dengan peraturan dan perundangan yang lebih tinggi, dan kelembagaan peradilan dan penegak hukum yang berwibawa, bersih, profesional dalam upaya memulihkan kembali kepercayaan hukum masyarakat secara keseluruhan.

Proses pembangunan hukum di Indonesia yang telah dilaksanakan selama lebih dari setengah abad, tampaknya masih belum berjalan dengan baik dan optimal sesuai dengan harapan akan fungsi dan peranan hukum dalam membawa perubahan sikap masyarakat secara menyeluruh. Kondisi ini boleh dikatakan terjadi pada keseluruhan aspek pembangunan hukum, mulai dari

proses pembentukan peraturan perundang-undangan sampai pada penegakan hukum dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Untuk mendukung berbagai upaya yang dilakukan ke arah itu, perencanaan dan pembangunan hukum pada masa sekarang dan mendatang perlu dititikberatkan pada langkah-langkah strategis dalam meningkatkan akselerasi reformasi hukum yang mencakup materi atau substansi hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis (*legal substance*), struktur atau kelembagaan hukum yang juga mencakup aparatur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*). Tiga aspek ini dianggap sebagai bagian-bagian yang satu sama lain saling terkait dan menjadi sub-sub sistem dari sistem hukum nasional yang akan kita bangun (Abdullah, 2005).

Dalam rangka refosmasi sistem hukum nasional, arah yang dilakukan perlu diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan hukum yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan hukum yang terdapat dalam RPJMN 2010-2015, yaitu (Bappenas, 2010):

1. Menata kembali substansi hukum melalui peninjauan dan penataan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan tertib perundang-undangan dengan memperhatikan asas umum dan hierarki perundang-undangan; dan menghormati serta memperkuat kearifan lokal dan hukum adat untuk memperkaya sistem hukum dan peraturan melalui yurisprudensi sebagai bagian dari upaya pembaruan materi hukum nasional;
2. Melakukan pembenahan struktur hukum melalui penguatan kelembagaan dengan meningkatkan profesionalisme hakim dan staf peradilan serta kualitas sistem peradilan yang terbuka dan transparan; menyederhanakan sistem peradilan; meningkatkan transparansi agar peradilan dapat diakses oleh masyarakat dan memastikan bahwa hukum diterapkan dengan adil dan memihak kepada kebenaran;
3. Meningkatkan budaya hukum antara lain melalui pendidikan dan sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan serta perilaku keteladanan dari

kepala negara dan jajarannya dalam mematuhi dan menaati hukum serta penegakan supremasi hukum.

Materi hukum (*legal substance*) secara umum diartikan sebagai aturan hukum yang meliputi aturan baik yang tertulis (peraturan perundang-undangan) maupun tidak tertulis (hukum adat, konvensi ketatanegaraan, dan yurisprudensi) yang berlaku dalam penyelenggaraan seluruh dimensi kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam kaitan ini, maka tentunya pembangunan materi hukum tidak dibatasi pada pembentukan peraturan perundang-undangan atau pun revisi terhadap materi peraturan perundang-undangan yang tertulis (Pasal 7 UU No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan), akan tetapi harus ada pengembangan materi hukum yang tidak tertulis, seperti hukum adat, yurisprudensi, atau pun yang lainnya.

Sebagaimana yang telah kita ketahui, kondisi umum materi hukum dalam hukum nasional kita sangat ruwet (*complicated*). Walaupun demikian, proses pembentukan hukum terus

berlanjut, tanpa ada upaya untuk evaluasi atau peninjauan kembali yang komprehensif terhadap peraturan perundang-undangan tersebut. Hal semacam ini akan mempengaruhi terhadap kualitas produk peraturan perundang-undangan tersebut.

Disamping pembentukan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pada masa setelah kemerdekaan sesuai dengan keinginan rakyat Indonesia, akan tetapi kita mesti ingat bahwa masih banyak peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia masih merupakan warisan kolonial Belanda yang secara hukum masih terus berlaku. Sebagian dari peraturan perundang-undangan ini masih menggunakan Bahasa Belanda, yang secara resmi belum diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia. Di antara peraturan peninggalan hindia Belanda tersebut terdapat sejumlah perangkat hukum pokok (*basic laws*), antara lain *Burgerlijk Wetbook* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), *Wetboek van Strafrecht* (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), *Wetboek van Koophandel* (Kitab Undang-undang Hukum Dagang), *Herziene*

*Inlends Reglement* (HIR atau Hukum Acara Perdata).

Sebagian besar dari peraturan Hindia Belanda tersebut selain tidak sesuai dengan keadaan zaman juga tidak mendukung upaya pembangunan nasional. Hal ini terbukti dari hasil penelitian Badan Pembinaan Hukum Nasional yang dilakukan sejak tahun 1993, disimpulkan bahwa sampai saat ini masih ada sekitar 338 peraturan warisan kolonial. Selanjutnya dari jumlah tersebut, setelah melalui kajian dan penelitian, sebagian besar direkomendasikan untuk dicabut, karena materinya dipandang sudah tidak sesuai dengan falsafah dan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia saat ini. Walaupun sebagian ada yang masih dipandang relevan dengan kebutuhan hukum masyarakat saat ini, meskipun masih harus melalui proses transformasi menjadi hukum nasional.

Banyaknya peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan atau yang berlaku tidak serta merta menyebabkan kondisi hukum nasional menjadi lebih baik. Salah satu sebabnya adalah karena perkembangan-perkembangan

yang terjadi dalam lingkup nasional maupun internasional/global senantiasa menuntut adanya jaminan dari aturan hukum yang mampu mengikuti perkembangan. Oleh sebab itu maka akan diperlukan penyesuaian-penyesuaian dalam sistem dan perangkat hukum nasional, yang merupakan bagian dari proses modernisasi masyarakat (*social engineering*).

Dengan demikian tantangan yang dihadapi dalam pembangunan materi hukum adalah bagaimana menghasilkan perangkat hukum nasional yang mampu menampung kebutuhan hukum masyarakat, sekaligus mampu menjadi filter terhadap pengaruh-pengaruh dan nilai-nilai yang tidak sejalan dengan norma-norma kehidupan dan dasar falsafah yang dijunjung tinggi oleh masyarakat dan bangsa Indonesia. Dengan kata lain, perangkat aturan hukum yang diperlukan untuk saat ini dan kedepan adalah yang akomodatif dan responsif terhadap dinamika dan aspirasi masyarakat yang senantiasa berkembang dan berubah. Produk peraturan perundang-undangan yang akan mengatur masyarakat harus sesuai

dengan kebutuhan masyarakat dari segala aspeknya.

Kebutuhan-kebutuhan itu pertama-tama dirumuskan dalam suatu hukum dasar normatif, yaitu ideologi negara dan undang-undang dasar, kemudian disusun melalui undang-undang (Huijbers, 1995). Peraturan perundang-undangan yang dibuat harus mampu mengakselerasi perubahan dan lentur terhadap munculnya tuntutan kebutuhan hukum masyarakat yang senantiasa dinamis. Produk perundang-undangan yang hanya dilandasi orientasi jangka pendek dan tidak lentur terhadap kebutuhan hukum masyarakat, akan tunduk pada hukum perubahan, yaitu cepat menjadi usang dan ketinggalan zaman. Saat ini banyak produk perundang-undangan yang hanya mampu bertahan satu atau dua tahun, bahkan dalam hitungan bulan, selanjutnya harus ditangguhkan, direvisi, atau bahkan harus dicabut. Hal ini dapat disebabkan antara lain karena peraturan perundang-undangan tersebut dibuat terburu-buru tanpa didasari oleh proses pematangan, disamping itu juga karena kemampuan para perancang

perundang-undangannya (*legislative drafters*) yang kurang memiliki kemampuan berpikir yang menjangkau jauh ke depan (*futuristik*) (Abdullah, 2005).

Prof Jhon Ball dari Sydney University Australia, berpendapat bahwa eksistensi hukum di Indonesia masih di persimpangan jalan. Di sini masih terjadi perbenturan antara tiga sistem hukum (adat, Islam dan Barat). Senada dengan pernyataan itu, Prof Busthanul Arifin SH menyatakan, dalam realitas sepanjang sejarah Indonesia berbagai sistem hukum tersebut sering berebut tempat. Oleh karena itu, Dr Qodri Azizy menawarkan konsep *eklektisisme hukum nasional*. Ide ini menurut Qodri, sebagai jawaban atas keinginan menghasilkan karakter hukum nasional khas Indonesia dalam rangka menghilangkan trikotomi hukum.

Dalam upaya pembinaan hukum nasional telah diadakan berbagai kajian hukum nasional yang pada akhirnya diformulasikan dalam bentuk kodifikasi dan unifikasi. Namun demikian formulasi tersebut masih mengesampingkan hukum yang hidup dan berkembang di

masyarakat, seperti halnya hukum adat maupun hukum agama/hukum Islam, sehingga kedua sistem hukum ini masih tetap kurang mendapatkan perhatian khusus, kecuali hanya untuk beberapa peraturan perundang-undangan tertentu.

Sebagai sumber hukum, hukum Islam sangat mungkin dimasukkan di dalam undang-undang. Dengan demikian hukum Islam dapat menjadi bahan baku hukum nasional, bukan hanya melalui pendekatan normatif akan tetapi dalam akademik dan analitis. Artinya secara akademis hukum Islam mempunyai kesempatan menjadi sumber hukum nasional atas dasar keilmuan dan proses kerja ilmu hukum, bukan semata-mata atas dasar pengikut agama. Demikian juga halnya dengan hukum adat, karena hukum adat merupakan hukum yang tumbuh dan berkembang di suatu masyarakat, bahkan sumbernya dari nenek moyang masyarakat tersebut, sehingga tidak bisa untuk dihapuskan.

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji pembahasan ini dalam suatu makalah tentang

"Perbandingan Sistem Hukum Eropa Kontinental dengan Sistem Hukum Islam dalam Upaya Mewujudkan Hukum Nasional Khas Indonesia".

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat studi pustaka (*library research*). Data dikumpulkan dengan metode dokumentasi di mana sumber data ada dua macam yaitu sumber primer yang merupakan suatu referensi yang dijadikan sumber utama penelitian dan sumber sekunder yang merupakan referensi-referensi pendukung dan pelengkap bagi sumber primer.

Data yang terkumpul dianalisis dengan teknik analisis isi. Untuk menjaga ketepatan pengkajian dan mencegah kesalahan informasi dalam analisis data maka dilakukan pengecekan antar pustaka dan membaca ulang pustaka. Hasil dari berbagai telaah literatur ini digunakan untuk mengidentifikasi masalah tentang.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Sejarah Lahirnya Perbandingan Sistem Hukum

Berbicara mengenai sistem hukum, walaupun secara singkat,

hendaknya harus diketahui terlebih dahulu arti dari sistem itu. Dalam satu sistem terdapat ciri-ciri tertentu, yaitu terdiri dari komponen-komponen yang satu sama lain berhubungan ketergantungan dan dalam keutuhan organisasi yang teratur secara terintegrasi (Djamali, 1999). Kaitannya dengan hukum Prof. Subekti dalam seminar Hukum Nasional IV pada Maret 1979 di Jakarta berpendapat bahwa suatu sistem adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu penulisan untuk mencapai tujuan. Dalam suatu sistem yang baik tidak boleh terdapat suatu pertentangan atau perbenturan antara bagian-bagian dan juga tidak boleh terjadi duplikasi atau tumpang tindih diantara bagian-bagian tersebut (Djamali, 1999).

Menurut Friedman, sistem hukum merupakan suatu sistem yang meliputi substansi, struktur, dan budaya hukum. Dengan kata lain, sistem hukum secara cakupan materi kajian menyangkut legislasi (produk hukum), struktur, dan

budaya hukum (Suherman, 2006). Pengertian lain dari sistem hukum dalam konteks Indonesia terdiri dari elemen-elemen sebagai berikut Arinanto (2003):

1. Materi Hukum (tatanan hukum) yang di dalamnya terdiri dari :
  - a. perencanaan hukum,
  - b. pembentukan hukum,
  - c. penelitian hukum,
  - d. pengembangan hukum
2. Aparatur hukum, yaitu mereka yang memiliki tugas dan fungsi penyuluhan hukum, penerapan hukum, penegakkan hukum, dan pelayanan hukum.
3. Sarana dan prasarana hukum yang meliputi hal-hal yang bersifat fisik.
4. Budaya hukum yang dianut oleh warga masyarakat termasuk para pejabatnya
5. Pendidikan hukum.

Munculnya studi tentang perbandingan sistem hukum (*comperative legal studies*) baru tampak pada abad ke-19 sebagai cabang khusus dari disiplin ilmu hukum. Pendalaman secara intens terhadap disiplin ilmu ini berawal dari Eropa yang dipelopori oleh Montesquieu (Prancis), Mansfield (Inggris) dan Von Feurbach, Thibaut dan Gans (Jerman)

(Suherman, 2006). Secara kelembagaan, kemudian muncul beberapa institusi yang *concern* dalam pengembangan *comperative legal study* ini, yaitu institut Perbandingan Hukum di Colledge de France pada tahun 1832, kemudian pada tahun 1846 menyusul di Institut Perbandingan Hukum di University of Prais (Arief, 2002).

Apabila melihat perkembangan di Indonesia, studi tentang perbandingan sistem hukum secara makro belum begitu populer sebagaimana ilmu hukum lainnya. Bahkan, kepustakaan untuk bidang yang satu ini masih relatif terbatas, baik secara jumlah kepustakaan maupun kalangan yang mempelajarinya. Sebagai contoh, pada program studi S-1 Ilmu Hukum, perbandingan sistem hukum tidak diajarkan secara khusus dalam mata kuliah tersendiri, kecuali mata kuliah perbandingan hukum tertentu yang sudah spesifik pada jurusan, misalnya perbandingan hukum tata negara, perbandingan hukum perdata, atau perbandingan hukum pidana.

Apabila memahami perbandingan sistem hukum secara

langsung pada bagian atau spesifikasi tertentu seperti di atas tanpa memahami perbandingan sistem hukum secara umum akan terjadi pemahaman parsial sehingga pencapaiannya tidak optimal. Dalam menyikapi hal tersebut, William Tetley, QC berpendapat bahwa Fakultas Hukum Mc.Gill University menyelenggarakan dua degree, yaitu sarjana hukum untuk *civil law* dengan titel B.C.L dan sarjana hukum pada spesialisasi sistem *Common Law* dengan titel LL.B. kedua program tersebut sudah dirancang sejak tahun pertama dengan masa studi tiga tahun.

## **B. Perkembangan Sistem Hukum Eropa Kontinental**

Sistem hukum ini berkembang di negara-negara eropa daratan yang sering disebut sebagai *civil law*. Sebenarnya pada awalnya berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di kekaisaran Romawi pada masa pemerintahan Kaisar Justinianus abad VI Sebelum Masehi. Peraturan-peraturan hukumnya merupakan kumpulan dari berbagai kaidah hukum yang ada sebelum masa Justinianus, yang kemudian disebut *Corpus Juris Civilis*. Dalam

perkembangannya, prinsip-prinsip hukum yang terdapat pada Corpus Juris Civilis itu dijadikan dasar perumusan dan kodifikasi hukum di negara-negara eropa daratan, seperti Jerman, Belanda, Perancis, dan Italia, serta Amerika Latin dan Asia, termasuk Indonesia yang diawali dengan adanya penjajahan Pemerintah Belanda (Djamali, 1999).

Prinsip utama yang menjadi dasar sistem hukum eropa konntinental ini adalah "hukum memperoleh kekuatan mengikat, karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan disusun secara sistematis dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu. Prinsip dasar ini dianut mengingat bahwa nilai utama yang merupakan tujuan hukum adalah kepastian hukum". Kepastian hukum ini hanya dapat diwujudkan kalau tindakan-tindakan hukum manusia di dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan-peraturan hukum yang tertulis. Dengan tujuan hukum itu dan berdasarkan sistem hukum yang dianut, maka hakim tidak dapat leluasa untuk menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat umum. Hakim hanya

berfungsi menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan dalam batas-batas wewenangnya. Putusan seorang hakim dalam suatu perkara hanya mengikat para pihak yang berperkara saja (Doktrin *Res Ajudicata*) (Djamali, 1999).

Sejalan dengan pertumbuhan negara-negara nasional di Eropa, yang bertitik tolak kepada unsur kedaulatan (*sovereignty*) nasional termasuk kedaulatan untuk menetapkan hukum, maka yang menjadi sumber hukum di dalam sistem hukum eropa kontinental adalah undang-undang yang dibentuk oleh pemegang kekuasaan legislatif. Selain itu juga diakui peraturan-peraturan yang dibuat oleh eksekutif berdasarkan wewenang yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan diterima sebagai hukum oleh masyarakat selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Berdasarkan sumber-sumber hukum itu, maka sistem hukum erpa kontinental penggolongannya ada dua, yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum publik mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur kekuasaan dan wewenang penguasa/negara

serta hubungan-hubungan antara masyarakat dan negara. Yang termasuk dalam hukum publik ini adalah :

1. Hukum Tata Negara
2. Hukum Administrasi Negara
3. Hukum Pidana

Adapun hukum privat mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan antara individu-individu dalam memenuhi kebutuhan hidup demi hidupnya. Yang termasuk dalam hukum privat ini adalah (Djamali, 1999):

1. Hukum Sipil
2. Hukum Dagang

### **C. Perkembangan Sistem Hukum Islam**

Sistem hukum ini semula dianut oleh masyarakat Arab sebagai awal dari timbulnya dan penyebaran agama Islam. Kemudian berkembang ke negara-negara lain di Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika secara individual atau kelompok. Sedangkan untuk beberapa negara di Afrika dan Asia perkembangannya sesuai dengan pembentukan negara itu yang berasaskan ajaran Islam. Bagi negara Indonesia, walaupun mayoritas warga negaranya beragama Islam, pengaruh agama

itu tidak besar dalam bernegara, karena asas pembentukan negara bukanlah menganut ajaran Islam (Djamali, 1999).

Sumber hukum yang dijadikan landasan dalam hukum Islam adalah apa yang dikutip dalam hadits Nabi Muhammad saw sewaktu beliau berdialog dengan seorang utusan beliau yang diutus sebagai Gubernur di Yaman, yakni Mu'adz bin Jabal. Dialog tersebut adalah sebagai berikut (Anshari, 1986):

Nabi : Dengan apakah engkau melaksanakan hukum ?

Mu'adz: Dengan Kitab Allah

Nabi : Kalau engkau tidak mendapatkannya di sana ?

Mu'adz: Dengan Sunnah Rasul

Nabi : Kalau tidak juga engkau dapatkan di sana ?

Mu'adz: Saya berijtihad dengan akal saya, dan saya tidak akan putus asa.

Nabi : Segala puji bagi Allah yang telah berkenan memberi petunjuk kepada utusan Rasul-Nya yang direstui-Nya. (Hadits Riwayat Al-Baghawi)

Melihat pada ketentuan hadits di atas, para ulama klasik kemudian memaknainya hingga kemudian merinci secara berurut

menarik benang merah bahwa hukum Islam bersumber kepada (Djamali, 1999):

1. Quran, yaitu kitab suci dari kaum muslimin yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul-Nya dengan perantaraan Malaikat Jibril
2. Sunnah Nabi, ialah cara hidup Nabi Muhammad saw atau cerita-cerita (hadits) mengenai Nabi Muhammad saw.
3. Ijma', ialah kesepakatan para ulama besar tentang suatu hal dalam cara bekerja
4. Qiyas, ialah analogi dalam mencari sebanyak mungkin persamaan antara dua kejadian. Cara ini dapat dijelmakan melalui metode ilmu hukum berdasarkan deduksi dengan menciptakan atau menarik suatu garis hukum baru dari garis hukum lama dengan maksud memberlakukan yang baru itu kepada suatu keadaan karena persamaan yang ada di dalamnya.

Sistem hukum Islam ini menganut suatu keyakinan dari ajaran agama Islam dengan keimanan lahir batin secara individual. Bagi negara-negara yang menganut asas hukum Islam

dalam bernegara melaksanakan peraturan-peraturan hukumnya secara taat sesuai dengan yang dianggap adil berdasarkan peraturan perundang-undangan negara yang dibuat dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam (Djamali, 1999).

#### **D. Perkembangan Sistem Hukum Eropa Kontinental Terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia**

Pada dasarnya, *the founding fathers* sejak awal mencoba membangun hukum Indonesia dengan melepaskan diri dari ide hukum kolonial, akan tetapi tidak mudah. Periode inilah awal dengan keyakinan bahwa substansi hukum rakyat yang selama ini terjajah akan dapat dikembangkan secara penuh menjadi sistem hukum nasional. Namun yang terjadi di alam kenyataan ialah bahwa segala upaya itu berakhir dengan pengakuan bahwa proses realisasi ide hukum itu ternyata tidak sesederhana model-model strategiknya dalam doktrin. Kesulitan telah timbul bukan hanya karena keragaman hukum rakyat yang umumnya tidak terumus secara eksplisit itu saja, akan tetapi juga karena sistem pengelolaan

hukum yang modern telah terlanjur tercipta sepenuhnya sebagai warisan kolonial yang tidak akan mudah dirombak atau digantikan begitu saja dalam waktu singkat. Membangun hukum nasional dengan bermula dari titik nol, apalagi bertolak dari suatu konfigurasi baru yang masih harus ditemukan terlebih dahulu, jelaslah tidak mungkin.

Bagaimanapun juga seluruh alur perkembangan sistem hukum di Indonesia telah banyak terbangun dan terstruktur secara pasti berdasarkan konfigurasi asas-asas yang telah digariskan sejak lama sebelum kekuasaan kolonial tumbang. Dasar-dasar konstitusionalnya dapat ditemukan kembali dalam *Regering-Reglements* 1854 dan terus bertahan sampai masa-masa akhir kekuasaan kolonial, dan yang ternyata dinyatakan terus (secara eksplisit) dalam UUD Republik Indonesia sejak tahun 1945. asas-asas itu ialah asas supremasi hukum (yang terkandung dalam doktrin *Rechtsstaats*) yang selayaknya dan sedapat mungkin diunifikasikan (menurut apa yang di zaman kolonial disebut *eenheidsbeginsel*), dengan penyelenggaraan peradilan

berdasarkan asas ketidakberpihakan (karena negara tidak berdasarkan kekuasaan, bukan suatu *machtenstaats*), yang karena itu harus mengenal pembagian kekuasaan atau *machtenscheiding*, dan selayaknya diupayakan secara profesional oleh suatu korps kehakiman yang terpisah dan terbebaskan dari kekuasaan eksekutif.

Satu hal lagi yang menjelaskan bahwa dipertahankannya pola lama yang telah dikenal sejak zaman kolonial adalah lebih dipilihnya hukum ini untuk mencegah terjadinya kevakuman yang tak pelak akan mengundang perebutan pengaruh oleh berbagai golongan dari kekuatan politik, yang masing-masing diketahui mempunyai alternatif sistem politik dan sistem hukum yang boleh diusulkan. Penganjur-pengajur hukum Islam dan eksponen-eksponen hukum adat telah lama menjajagi kemungkinan untuk masuk dan mengangkat sistem hukum pilihan mereka itu sebagai hukum nasional. Pada zaman penjajahan kolonial Belanda, hukum kolonial yang sekurel dan netral dapat menengahi dan mencegah setiap maksud untuk

mendesakkan hukum Islam, dan sementara itu mampu mengkooptasi hukum adat sebagai bagian dari hukum kolonial. Maka pilihan untuk meneruskan berlakunya hukum lama dengan Aturan Peralihan Pasal II UUD 1945 yang dirancang berdasarkan arahan Soepomo yang menyatakan dengan jelas bahwa "Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

Dengan Pasal II Aturan Peralihan ini kekosongan hukum dapat diatasi; berarti bahwa aturan-aturan hukum yang berlaku pada zaman penjajahan Jepang tetap masih berlaku. Sedangkan pemerintah Balatentara Jepang memberlakukan aturan-aturan hukum yang berlaku sebelumnya (Djamali, 1999).

### **E. Perkembangan Sistem Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia**

Setelah Indonesia merdeka, perjuangan untuk membentuk hukum nasional telah mengalami 4 (empat) masa, yakni masa transisi (1940-1950 M), masa pascarevolusi, yaitu sebelum dan

sesudah masa Demokrasi Terpimpin (1950-1966), Masa Orde Baru (1966-1998) (Wignjosubroto, 1995) dan masa reformasi yang berlangsung dari 1998 hingga sekarang (Fuad, 2005).

Memperhatikan pada catatan sejarah yang ada pada masa pasca kemerdekaan, kesadaran umat Islam untuk melaksanakan hukum Islam boleh dikatakan semakin meningkat. Perjuangan mereka atas hukum Islam tidak berhenti hanya pada tingkat pengakuan hukum Islam sebagai subsistem hukum yang hidup di masyarakat, tetapi sudah sampai pada tingkat lebih jauh, yaitu legalisasi dan legislasi. Mereka menginginkan hukum Islam menjadi bagian dari sistem hukum nasional, bukan semata substansinya, tetapi secara legal formal dan positif. Fenomena ini pertama kali muncul setidaknya berbarengan dengan lahirnya Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945, dimana sila pertamanya berbunyi "Ketuhanan Yang Maha Esa dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam Bagi Pemeluk-pemeluknya". Perjuangan bagi legislasi hukum Islam sedikit meredup setelah pada tanggal 18

Agustus 1945, tim sukses dari golongan Islam tidak mampu mempertahankan tujuh kata terakhir dari hiruk pikuk polarisasi dasar negara. Dengan hilangnya tujuh kata tersebut, maka menjadi sangat sulit bagi siapa pun untuk melegal positifkan hukum Islam (syari'ah) dalam bingkai konstitusi negara, termasuk di era reformasi sekarang ini (Fuad, 2005).

Yang patut dicatat dari perjuangan mempertahankan keberadaan hukum Islam pada masa pascakemerdekaan ini adalah banyaknya teori yang bermunculan, sebagai *counter theory* terhadap teori *Reseptie* yang lahir pada masa kolonial Belanda. Selain teori *Reseptie*, paling tidak ada tiga teori lain yang muncul kemudian, yaitu *pertama*, *Teori Receptie Exit*, yang dikemukakan oleh Hazairin. Teori ini menyatakan bahwa teori *Reseptie* harus *Exit* (keluar) dari teori Hukum Islam Indonesia, karena bertentangan dengan UUD 1945 serta Al-Quran dan Hadits. *Kedua*, *Teori Receptio a Contrario* yang dikemukakan oleh Sayuti Thalib. Teori ini menyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi rakyat Indonesia adalah hukum

agamanya, hukum adat hanya berlaku jika tidak bertentangan dengan agama. *Ketiga*, *Teori Eksistensi*, yang dikemukakan oleh Ictijanto. Teori ini sebenarnya hanya mempertegas teori *Receptio a Contrario* dalam hubungannya dengan hukum nasional (Himawan, 2002). Menurut teori *Eksistensi* ini, hukum Islam mempunyai spesifikasi : (a) telah ada dalam arti sebagai bagian integral dari hukum nasional, (b) telah ada dalam arti dengan kemandirian dan kekuatan wibawanya, ia diakui oleh hukum nasional serta diberi status sebagai hukum nasional, (c) telah ada dalam arti norma hukum Islam berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional, dan (d) telah ada dalam arti sebagai bahan utama dan sumber utama hukum nasional (Halim, 2000).

Perjuangan untuk melegal positifkan hukum Islam mulai menampakkan hasilnya ketika hukum Islam mendapatkan pengakuan secara konstitusional juridis. Berbagai peraturan perundang-undangan yang sebagian besar materinya diambil dari kitab Fiqh yang dianggap representatif telah disahkan oleh Pemerintahan Indonesia.

Diantaranya adalah Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No. No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik (Fuad, 2005).

Setelah lahirnya dua undang-undang di atas, pada tahun 1989, lahir UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebuah peradilan yang khusus diperuntukkan bagi umat Islam. Hal ini mempunyai nilai strategis, sebab keberadaannya telah memancing lahirnya peraturan-peraturan baru sebagai pelengkap. Oleh karenanya wajar jika pada tahun 1991, Presiden RI mengeluarkan Inpres No. 1 tahun 1991 yang berisi tentang sosialisasi Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kompilasi ini disusun dengan tujuan memberikan pedoman bagi para hakim agama dalam memutus perkara dalam lingkup Peradilan Agama.

Setelah tumbang rezim Soeharto, tuntutan pemberlakuan syariat Islam dalam segala aspeknya mendominasi pentas nasional. Maraknya berbagai tuntutan penegakkan syariat ini paling tidak didorong oleh beberapa faktor. Suasana keterbukaan, liberalisasi, dan krisis politik di era reformasi, serta

pemberlakuan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (yang kemudian terakhir direvisi dengan UU No. 32 tahun 2004), merupakan sebagian faktor yang telah memberi peluang kepada tuntutan-tuntutan tersebut. Pemberlakuan UU No. 44 tahun 1999 dan UU NAD No. 18 tahun 2001, yang memberikan keistimewaan dan otonomi kepada Aceh antara lain untuk menerapkan syariat Islam, serta serangkaian langkah amandemen UUD 1945, juga telah membuka kemungkinan memasukkan agenda pencantuman hukum Islam ke dalam amandemen Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 dengan penambahan tujuh kata yaitu "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya" (Amal, 2004).

Secara umum dapat dinyatakan bahwa perkembangan legislasi hukum Islam di Indonesia dewasa ini telah sampai pada tingkat yang lumayan memuaskan, walaupun masih terdapat keinginan umat Islam untuk melegalisasikan hukum Islam menjadi hukum nasional yang belum terwujud, atau masih ada penolakan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berdasarkan hukum

Islam dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya atau yang ada di atasnya.

Yang harus diperhatikan dari berbagai upaya *lex positiva* atau *ius constitutum* hukum Islam ini adalah bagaimana ia tidak dipolitisasi sebagai legitimasi atas segala kehendak pemerintah (penguasa), apalagi sebagai aksesoris politik untuk pelestarian suatu rezim. Sebab kalau hal ini sampai terjadi, hukum Islam akan kehilangan vitalitasnya sebagai sistem nilai moral dan etika yang terus berkembang di masyarakat. Dari kesimpulan ini, wajar jika sebagian umat Islam ada yang menaruh curiga terhadap *Qonunitisasi* Hukum Islam. Hal ini didasari pada kajian Mudzhar (1993) tentang karakteristik Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Gambaran akan hukum Islam (fatwa) yang diobral sesuai permintaan, sangat memprihatinkan dan kontradiktif dengan nurani serta falsafah hukum itu sendiri. Dalam konteks resmi, ia dihadirkan dengan paket nama konstitusi hukum Islam yang esensinya kering. Labelisasi hukum Islam untuk menjustifikasi berbagai kemauan negara

(penguasa) ini, sering kali secara terselubung menafikan dimensi kemaslahatan umum. Terlebih jika ummat Islam berada di bawah bayang-bayang rezim otoriter.

Terlepas dari perlu atau tidaknya proses legislasi hukum Islam melalui institusi negara, kehadiran pemikir-pemikir hukum Islam menjadi urgen dan signifikan. Keberadaannya sangat penting untuk memperkaya dan bisa dijadikan alternatif lain dari pemikiran hukum Islam yang akan dipraktikkan. Yang terpenting adalah bahwa ia dapat diambil sebagai wacana penyeimbang (*counter discourse*) atas upaya legislasi negara. Bahkan sering bergulirnya gerakan *civil society* dan demokratisasi, hadirnya pemikiran hukum Islam alternatif dapat dimaknai sebagai fiqh pemberdayaan dalam rangka pengembangan masyarakat yang berbudaya (*civilized*) dengan membangun penguatan dan independensi yang cukup tinggi, sehingga tidak tergantung pada melodi kebijakan negara dan membatasi kekuasaan negara agar tidak intervensionis.

#### IV. KESIMPULAN

Berkembangnya sistem hukum Eropa Kontinental dan sistem Hukum Islam di Indonesia sangat berpengaruh terhadap Pembangunan Sistem Hukum Nasional. Hal ini terbukti ketika *the Founding Fathers* menetapkan hukum yang berlaku pada masa pemerintahan Belanda berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 diberlakukan di negara Republik Indonesia. Begitu juga dengan sistem hukum Islam

berpengaruh terhadap sistem hukum nasional, hal ini bisa dilihat pada saat *the founding fathers* menyusun naskah UUD 1945 yang dulu dikenal dengan Piagam Jakarta mencantumkan kata-kata dalam Piagam Jakarta tersebut negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya", walaupun pada akhirnya kata-kata tersebut tidak dicantumkan dalam UUD 1945.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. G. (2005). *Kebijakan Pembangunan Hukum Nasional*. Jakarta: BPHN.
- Anshari, E. S. (1986). *Wawasan Islam, Pokok-Pokok Pikiran tentang Islam dan Umatnya*. Bandung: Rajawali.
- Arinanto, S. (2003). *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI.
- Amal, T. A & Panggabean, S. R. (2004). *Politik Syariat Islam Dari Indonesia Hingga Nigeria*. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Arief, B. N. (2002) *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, 2002.
- Asshiddiqie, J. (2005). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Bappenas. 2010. *Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 – 2014*. Jakarta: Bappenas.

- Djamali, A. (1999). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Fuad, M. (2005). *Hukum Islam Indonesia, dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*. Yogyakarta: LkiS.
- Halim, A. (2000). *Peradilan Agama dalam Politik Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Himawan, A. H. (2002), *Epistimologi Syara': Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Huijbers, T. (2005). *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Mudzhar, A. (1993). *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*. Jakarta: INIS.
- Suherman, A. M. (2006). *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Jakarta: pt Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Wignjosubroto, S. (1995). *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional, Dinamika Sosial Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada